



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 421.1/ 846 /100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB ANAK SHALEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

:

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (KB) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **KB ANAK SHALEH** dari Wanulia Binti Lasadua,S.Si selaku Kepala Lembaga Nomor : 11/PAS/I/2018 Tanggal 17 Oktober 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **HIMPAUDI Kec.Samarinda Utara** Nomor : 56/HIMPAUDI-SU/I/2018 Tanggal 21 Januari 2018 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional **KB ANAK SHALEH** ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat


:

1. Undang -UndangDasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tadris dan Pengembangan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- Nama : **KB ANAK SHALEH**
Alamat : Jl.Batu Cermin RT.06 No.28
Kel.Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara
Tahun Berdiri : 2006
NSS : 002.64.72.060.011.010
NIS : 00.282.0
NPSN : 69840898
Akreditasi : -
Penanggung Jawab/Pimpinan : Haryanto,SE
Kepala Lembaga : Wanulia Binti Lasadua,S.Si
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **KB ANAK SHALEH** Tahun Pelajaran 2018, dibawah binaan “YAYASAN BINA ANAK MUSLIM” dengan Akta Notaris Achmad Dahlan,SH Nomor : 67 Tanggal 9 Juli 2003.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.
- Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.
- Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 2 Maret 2018



Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda